

Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 Mengenai Penghapusan Ambang Batas Pengusungan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Fatah Ilham Amukti¹, Iwan Rachmad Setijono², Ratih Listyana Chandra³

¹Fakultas Hukum Universitas Jember
E-mail: fatahilham900@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Jember
E-mail: iwan.fh@unej.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Jember
E-mail : erelce@yahoo.com

Abstract

Constitutional Court Decision Number 62 of 2024 is a decision stating that Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections is declared to be contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. Article 222 of the Election Law which regulates the threshold for nominating presidential and vice presidential candidates seems to provide limitations for political parties as election participants. These limitations are in the form of 20% of seats in parliament and 25% of valid votes nationally in the previous election. The existence of this limitation is considered by the applicants in the examination of Article 222 of the Election Law as a violation of morality, rationality and intolerable injustice. So that with the Constitutional Court Decision Number 62 of 2024, it will provide equal opportunities and chances to all political parties without any specific threshold in nominating presidential and vice presidential candidate pairs in the Election in Indonesia Keywords: Election, Threshold, Political Parties

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 merupakan putusan yang menyatakan bahwasanya Pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden seolah memberikan batasan kepada partai politik sebagai peserta Pemilu. Batasan tersebut berupa 20% perolehan kursi di parlemen dan 25% suara sah secara nasional dalam Pemilu sebelumnya. Adanya batasan ini yang dianggap oleh para pemohon dalam pemeriksaan perkara Pasal 222 UU Pemilu sebagai pelanggaran terhadap moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolable. Sehingga dengan adanya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 akan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh partai politik tanpa adanya ambang batas tertentu dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu di Indonesia. Kata kunci : Pemilu, Ambang Batas, Partai Politik

1. Pendahuluan

Pada dasarnya Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak konstitusional warga negara, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Artinya hak pilih warga negara dapat menjadi jaminan utama bagi terciptanya Pemilu yang menempatkan

kedaulatan rakyat sebagai faktor determinan.¹. Pemilu yang demokratis tidak saja dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur adil (jurdil) dan sebelas prinsip penyelenggaraan, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kesadaran untuk menegakkan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu.

Dalam hal ini hak konstitusional warga negara dalam Pemilu merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, hal ini merupakan implementasi dari adanya legalitas dan legitimasi terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut. Dalam UU Pemilu tepatnya pada Pasal 222 menyatakan bahwasanya “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu DPR sebelumnya”.² Adanya ambang batas bagi partai politik agar dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu di Indonesia merupakan suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.³

Problematika penerapan ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20% dalam sistem presidensial Indonesia dalam menyelesaikan persoalan yang fundamental, jika Pasal 222 UU Pemilu yang sudah disahkan diuji berkali - kali, mahkamah konstitusi telah memutus 21 perkara uji materi syarat ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden selama lima tahun sejak tahun 2017 sampai 2022. Seharusnya lembaga pembentuk peraturan perundang - undangan merasa gagal dan malu karena produk yang dibuat tersebut telah diuji ke Mahkamah Konstitusi berkali - kali.⁴

Bawa ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu sejatinya berimplikasi pada ketidakadilan yang intolerable karena memaksa rakyat Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik yang telah memenuhi kriteria jumlah suara pada pemilu sebelumnya yang sudah ditentukan undang-undang. Tidak dapat memilih merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang fundamental.⁵ Sehingga dengan adanya beberapa alasan dari pemohon dalam Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 yang menyatakan bahwasanya terdapat suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* memunculkan sebuah putusan bahwasanya Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan

¹ Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, h.189.

² Lihat Pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

³ Lihat ikhtisar Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

⁴ Tsabbiq Aqdamana, *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*, Staatrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022, h. 201 – 204.

⁵ *Ibid*, h. 42

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adanya hal tersebut akan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh partai politik dalam Pemilu di Indonesia untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Tidak diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana amar Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 yang menyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peran partai politik dalam Pemilu di Indonesia. Adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap peran partai politik inilah yang menjadi latar belakang dalam penulisan artikel ini.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan melakukan studi Pustaka dan dengan menyesuaikan dengan metode pendekatan yang telah disebutkan di atas yaitu, pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif dengan permasalahan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulisan ini menggunakan metode deduktif - induktif.⁸

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. *Racio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024

Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia mengalami perkembangan sejak pertama kali diterapkan dalam UU No. 23 Tahun 2003, yang menetapkan ambang batas 15% kursi DPR atau 20% suara sah secara nasional untuk membatasi jumlah calon presiden demi stabilitas politik. Pada UU No. 42 Tahun 2008, ambang batas dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, yang semakin mempersempit peluang calon dari partai kecil atau independen. Ketentuan ini dipertahankan dalam UU No. 7 Tahun 2017, meskipun menuai kritik karena dianggap membatasi hak konstitusional dan memperkuat dominasi partai besar. Sejumlah gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi dalam

⁶Maiyastati, *Metode Penelitian Hukum*, (Sumatera Barat, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 19

⁷ *Ibid*, h.237

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). h.166

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan No. 52/PUU-XIV/2016, MK tetap mempertahankan aturan tersebut dengan alasan menjaga stabilitas politik.⁹

Ambang batas mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk mendapatkan minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah dalam Pemilu agar dapat mencalonkan presiden.¹⁰ Kebijakan ini dirancang untuk menyaring partai-partai kecil dan mengurangi perpecahan politik di sektor eksekutif, dengan tujuan agar hanya partai-partai besar atau koalisi partai yang dapat mencalonkan presiden. Namun, setelah kebijakan ini diterapkan, batasan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah menjadi perhatian banyak kalangan karena dipandang membatasi partisipasi politik, khususnya bagi partai-partai kecil yang tidak memiliki dukungan besar di DPR.¹¹

Adanya ambang batas sebagai syarat minimum bagi partai politik agar dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu di Indonesia yang didasarkan pada hasil Pemilu DPR sebelumnya merupakan suatu hal yang dianggap oleh Pemohon dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dianggap bertentangan atau melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Disisi lain ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden juga melanggar beberapa Pasal yang ada di UUD NRI 1945. Sehingga dengan adanya beberapa alasan inilah yang memunculkan bahwasanya Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasca dikabulkanya permohonan pemohon secara keseluruhan dalam putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 diatas, disisi lain terdapat 3 alasan mendasar yang menjadi penguatan bagi mahkamah dalam memutus perkara Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwasanya ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden telah melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. maka dalam hal ini perlu adanya pemahaman mengenai adanya beberapa alasan dari para pemohon dalam mengajukan uji materil Pasal 222 UU Pemilu.

3.1.1. Adanya Pelanggaran Moralitas Dalam Pemilu Di Indonesia

Pelanggaran moral yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah pelanggaran moral yang bersifat sosial atau kesuilaan, melainkan pelanggaran moral yang muncul dari kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Pelanggaran atas moralitas internal hukum itu sendiri, yaitu melanggar moralitas substansi berupa moralitas demokrasi dan moralitas normatif berupa kepastian hukum. Pelanggaran moralitas ini yang menjadi hal yang fundamental bagi mahkamah dalam memutus perkara Pasal 222 UU Pemilu.¹²

Pasal 222 UU Pemilu melanggar batasan *open legal policy* yang terkait moralitas, terbukti melemahkan moralitas demokrasi melalui penggabungan partai politik yang menyebabkan tidak berfungsinya

⁹ Aditya Andela Pratama, *Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold*, Jurnal Keindonesiaan, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2025, h.74

¹⁰ Eko Supriatno, op. cit, h. 4.

¹¹ *Ibid.*

¹² Bagus Suryo Prabowo, *Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahakamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Tahun 2024, h.4.

partai politik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa partai politik berperan sebagai wadah, pengumpul, dan penyalur harapan politik masyarakat dalam merancang dan menetapkan kebijakan negara.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh partai kecil, seperti ambang batas presiden, menyebabkan partai tersebut kesulitan dalam merealisasikan aspirasinya secara langsung dalam pemilihan presiden. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang moralitas dalam demokrasi terkait adanya kendala struktural seperti ambang batas dapat menghalangi representasi harapan masyarakat yang lebih luas. Walaupun diharapkan bahwa angka 20% sebagai batas pencalonan presiden akan mengurangi jumlah calon, memperkuat presidensialisme, serta sistem kepartaian, dalam kenyataannya angka tersebut justru menimbulkan masalah baru yang merusak fungsi partai politik, terutama dalam proses kaderisasi calon presiden.¹³

3.1.2. Adanya Pelanggaran Rasionalitas Dalam Pemilu Di Indonesia

Berdasarkan keterangan pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, dijelaskan bahwa ketentuan ambang batas untuk pengusungan calon presiden dan wakil presiden ini didasarkan pada pentingnya penyaringan pasangan calon yang memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat. Rasio 20% kursi di DPR atau 25% dari suara sah nasional adalah hasil kesepakatan politik antara berbagai fraksi di parlemen, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Sistem presidensial yang berhasil memerlukan presiden untuk memiliki dukungan suara di parlemen guna mengurangi kemungkinan terjadinya pemerintahan yang terpecah akibat konflik antara presiden dan parlemen yang sama-sama mendapatkan kekuasaan dari rakyat.¹⁴

Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya dapat dianggap benar, karena dalam sistem presidensial, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung tanpa melibatkan koalisi antara partai politik.¹⁵ mengingat bentuk koalisi antar partai politik dalam memilih pemimpin eksekutif atau senat merupakan ciri dari sistem parlementer. Di sisi lain, adanya batasan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam menciptakan pemerintahan yang solid, tanpa mempertimbangkan

¹³ Iman Nugraha & Lili Riyanti, *Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20% Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2025, h. 2.

¹⁴ Lihat Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, h. 42.

¹⁵ Fahmi Idris, op.cit, h. 258

kemungkinan terjadinya perpecahan akibat konflik antara pemerintahan presiden dan parlemen.¹⁶

Bahwa sejumlah negara yang menerapkan sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, tidak memberlakukan ambang batas untuk pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa tidak terdapat hubungan antara batas minimal pengusungan presiden dan penguatan sistem presidensial.¹⁷

Ambang batas yang tinggi digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan oleh partai-partai besar di parlemen. Sistem ini memungkinkan partai mayoritas untuk membentuk koalisi yang solid, yang pada akhirnya dapat melemahkan peran partai oposisi. Secara fundamental, keberadaan partai oposisi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang sesuai dengan prinsip *check and balances*. Tidak adanya partai oposisi dalam pemerintahan berpotensi mengancam demokrasi. Demokrasi yang sehat memerlukan adanya oposisi yang kuat dan seimbang.¹⁸

3.1.3. Adanya Ketidakadilan Yang *Intolerable* Dalam Pemilu

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 222 UU Pemilu secara nyata mengarah pada situasi yang tidak adil karena mewajibkan rakyat Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik yang telah memenuhi syarat jumlah suara pada pemilu sebelumnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan ambang batas 20 persen yang mengacu pada Pemilu terdahulu tidak dapat diterapkan sebagai syarat bagi calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan perubahan bagi para pemilih selama masa 5 tahun kepemimpinan atau perwakilan anggota legislatif pada Pemilu yang akan datang.¹⁹

Keterbatasan jumlah calon karena tingginya ambang batas menyebabkan Pemilu menjadi eksklusif, yang mengurangi jumlah pilihan bagi pemilih. Pembatasan hak memilih adalah suatu tindakan yang tidak adil, sebab hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang sangat penting.²⁰ Memilih merupakan suatu metode yang krusial bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi, di mana mereka dapat menyampaikan pilihan politik dan berkontribusi dalam pemilihan pemimpin serta kebijakan yang akan berpengaruh pada kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, setiap orang harus diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan pemimpin yang mereka inginkan.²¹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* h.260

¹⁸ *Ibid.* h.30

¹⁹ *Ibid.* h. 27

²⁰ Aprilian Sumodiningrat, *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021, h. 13.

²¹ *Ibid.*

Dasar utama yang disebabkan oleh pelanggaran moral, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat diterima memunculkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024. Putusan ini menyatakan bahwa batasan dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu di Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 akan membawa sejumlah perubahan dan peluang yang telah dianjurkan oleh MK sebagai tindakan untuk memperbaiki konstitusi.

Membicarakan kemungkinan adanya perubahan setelah keluarnya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024, yaitu: inklusivitas, tantangan, dan peluang bagi demokrasi serta pemilu di masa mendatang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024 ini memiliki potensi untuk mengubah peran partai politik dalam Pemilu di Indonesia secara signifikan. Oleh karena itu, tiga hal utama ini menjadi langkah untuk menjelaskan perubahan hukum yang dihasilkan dari Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024.

3.2. Peran Dan Fungsi Partai Politik Pasca Munculnya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024

Dalam praktik, pemilihan umum dan partai politik adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada paragraf sebelumnya, partai politik berfungsi sebagai tempat untuk menampung kepentingan masyarakat dalam sebuah kelompok, sehingga jika kepentingan ini berhasil diperjuangkan, maka hal tersebut akan menjadi kepentingan bersama dalam partai tersebut. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan itu adalah dengan keterlibatan partai politik dalam Pemilu, baik untuk posisi eksekutif maupun legislatif. Partai politik yang telah secara resmi terdaftar sebagai peserta Pemilu akan bersaing dengan partai politik lainnya untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya.

Namun, dalam pelaksanaannya, Pemilu masih sering menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra di tengah-tengah kehidupan sosial dan kenegaraan. Salah satu poin penting adalah penerapan ambang batas untuk pengusungan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum di Indonesia. Batasan tersebut diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa "Pasangan calon harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengikuti Pemilu dan yang telah memenuhi syarat perolehan kursi minimal 20% dari total kursi DPR atau memperoleh 25% (dari total suara sah secara nasional pada Pemilu DPR yang sebelumnya)".

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK mengubah pendiriannya dengan menyoroti beberapa aspek baru yang dianggap lebih relevan dengan kondisi demokrasi saat ini. Salah satu alasan utama yang dikemukakan dalam putusan ini adalah bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menghambat prinsip demokrasi yang lebih inklusif, di mana partai politik peserta pemilu seharusnya memiliki hak konstitusional yang sama dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya ambang batas ini, partai politik baru yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kehilangan hak konstitusionalnya

untuk mencalonkan pasangan presiden hanya karena tidak memiliki perolehan suara atau kursi dalam pemilu sebelumnya.²²

Dengan adanya pengakuan terhadap hak konstitusional partai politik, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, hal ini berpotensi membawa perubahan baik secara hukum maupun politik terhadap peran partai politik. Berikut adalah beberapa potensi perubahan tersebut:²³ :

3.2.1. Inklusivitas Politik

Penghilangan batasan jumlah dukungan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden berdampak besar pada inklusivitas dalam politik di Indonesia. Sebelumnya, ambang batas menetapkan pembatasan bagi partai politik yang memiliki jumlah kursi sedikit di parlemen untuk mencalonkan presiden, sehingga partai-partai besar mendominasi dunia politik.²⁴ Dengan tidak berlakunya ambang batas, saat ini partai politik yang memiliki jumlah kursi dan suara yang lebih sedikit mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk ikut serta dalam pemilihan presiden.

Ini memberikan kesempatan bagi berbagai partai untuk mencalonkan kandidat mereka tanpa terhambat oleh ambang batas pemilihan yang tinggi. Dalam hal ini, keberagaman politik menjadi lebih terjamin, di mana berbagai suara dan harapan politik yang sebelumnya tidak terwakili dapat memperoleh akses yang lebih luas untuk tampil dalam kompetisi pemilihan presiden.²⁵

3.2.2. Potensi Meningkatnya Jumlah Calon

Salah satu akibat langsung dari dihapuskannya ambang batas yang memberikan akses lebih luas kepada partai politik adalah adanya potensi untuk meningkatnya jumlah calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu. Tanpa adanya pembatasan pada ambang batas suara atau kursi DPR, tidak hanya partai-partai besar yang berhak mengajukan calon presiden, tetapi juga partai-partai kecil, serta calon independen atau wakil daerah, dapat lebih mudah mendaftar dalam perlombaan ini.²⁶ Situasi ini diperkirakan akan menciptakan suatu kondisi di mana Pemilu presiden akan diikuti oleh lebih banyak kandidat, yang mencerminkan keberagaman dan dinamika politik yang ada di masyarakat.

3.2.3. Kepastian Hukum Partai Politik Pasca Putusan Nomor 62 Tahun 2024

Keputusan MK ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang ikut serta dalam pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, peraturan yang berkaitan dengan pemilu perlu segera diperbarui agar sejalan dengan konstitusi dan tidak menciptakan

²² Lulu Anjasari, “Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi”, [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997) diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997> diakses pada 2 Januari 2025.

²³ Ikhtisar Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, op.cit, h. 12

²⁴ Eko Supriatno, op.cit. h.4

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Eko Supriatno, op.cit, h.6

ketidakpastian hukum di masa yang akan datang. Dalam situasi ini, fungsi legislatif sangat krusial untuk menyusun peraturan baru yang dapat mempertahankan stabilitas sistem pemilihan umum sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.²⁷

3.2.4. Dampak Terhadap Sistem Kepartaian

Dengan dihapusnya Pasal 222 UU Pemilu akan memberikan akses yang luas bagi semua partai politik, tanpa mempertimbangkan jumlah atau persentase kursi di parlemen, merupakan tantangan bagi demokrasi yang perlu dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Walaupun kebebasan ini memberikan angin segar bagi demokrasi, ia juga memiliki risiko. Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta yang bersaing dalam pemilihan presiden, kemungkinan terjadinya perpecahan politik semakin besar. Kehadiran berbagai calon dapat menyebabkan munculnya perbedaan pendapat yang signifikan di antara kelompok-kelompok masyarakat dengan afiliasi politik yang berbeda.²⁸

3.2.5. Dampak Terhadap Stabilitas Pemerintahan

Bertambahnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat berpotensi menyebabkan dampak terhadap stabilitas pemerintahan. Apabila presiden yang terpilih berasal dari partai yang tidak memiliki dukungan mayoritas yang kuat di parlemen, maka akan menjadi sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan program-programnya dengan efektif. Dalam sistem presidensial, sangat penting untuk menjaga hubungan antara eksekutif dan legislatif agar pemerintahan dapat berfungsi dengan stabil. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme baru dalam sistem pemilihan umum untuk memastikan bahwa meskipun ambang batas presiden dihilangkan, pemerintah yang terbentuk tetap memiliki dukungan yang memadai di dalam parlemen.²⁹

4. Kesimpulan

dalam hal ini MK telah menemukan fakta bahwasanya sesuatu yang bersifat *open legal policy* dapat diuji konstitusionalitasnya apabila melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Fakta dari adanya pelanggaran moralitas, rasionalitas dan adanya ketidakadilan yang *intolerable* dapat dibuktikan dengan digunakannya hasil Pemilu legislatif sebelumnya untuk dijadikan rujukan Pemilu yang akan datang, disisi lain jumlah atau persentase ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden oleh beberapa ahli dan mahkamah dianggap tidak memiliki landasan akademik yang kuat terkait argumentasi menyederhanakan sistem kepartaian dan akan menguatkan sistem presidensial tidak dapat dibuktikan secara akademis. Berdasarkan pada adanya pelanggaran moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* serta didukung oleh beberapa fakta, maka hal tersebut yang menjadi *ratio decidendi* MK dalam membuat Putusan Nomor 62 Tahun 2024.

²⁷ Thalia christine & Matutu, op.cit, h. 12

²⁸ Thalia Christine & Matutu, op.cit, h.12

²⁹ *Ibid*, h. 13

Adanya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 yang menyatakan bahwasanya Pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akan memberikan peran dan dampak yang berbeda kepada partai politik. Dihapusnya ketentuan ambang batas pengusungan calon presiden akan memberikan akses atau kesempatan yang sama antara partai dengan jumlah kursi kecil ataupun besar di parlemen untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Terdapat penambahan peran bagi partai politik yang sebelumnya hanya dapat tergabung dalam koalisi untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka dengan munculnya Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 ini partai kecil juga dapat mengusung calon presiden atau wakil presiden.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Maiyastati, *Metode Penelitian Hukum*, (Sumatera Barat, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

Jurnal

Aditya Andela Pratama, *Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold*, Jurnal Keindonesiaan, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2025, h.74

Aprilian Sumodiningrat, *Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021.

Bagus Suryo Prabowo, *Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahakamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Tahun 2024, h.4.

Eko Supriatno, *Pengaruh Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Di Indonesia*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2024.

Fahmi Idris, *Aspek Hukum Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gersik, Gersik, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2023.

Iman Nugraha & Lili Riyanti, *Implikasi Hukum Penghapusan Presidential Threshold 20% Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2025, h. 2.

Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.

Thalia Crishtine & Matutu, *Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Presidential Threshold Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia : Studi Kasus Putusan MK/ PUU-XXII/2024*, Jurnal Hukum Lex Generalis Universitas Jendral Ahmad Yani Yogyakarta, Volume 4, Nomor 8, Tahun 2024.

Tsabbit Aqdamana, *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*, Staatrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022.

Website

Lulu Anjasari, "Presidential Threshold Bertentangan dengan Konstitusi", mkri.id
diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997>
diakses pada 2 Januari 2025.